



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0388/BAG.TAPEM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 343);
 5. Peraturan Bupati Donggala Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 505);
 6. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten Donggala Tahun 2025, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

Pengarah:

Mengarahkan dan memberikan saran dan masukkan kepada Tim terkait persiapan, pelaksanaan, perumusan hasil dan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK).

Penanggungjawab :

1. Mengarahkan atas pelaksanaan Tugas Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan;
2. Memantau pelaksanaan Tugas Tim;
3. Meminta laporan perkembangan Tugas Tim.

Ketua :

1. Mengkoordinir pelaksanaan Tugas Tim mulai dari perencanaan, Pelaksanaan, dan Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan.
2. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Tim Kepada Bupati.

Sekretaris :

1. Mengkoordinir dukungan data persiapan, pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan hasil evaluasi Tim;
2. Mengkoordinir Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan dalam penyusunan Laporan Kerja Tim, Berita Acara Hasil Evaluasi dan Keputusan Bupati tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan berdasarkan hasil Evaluasi Tim secara Keseluruhan.

Anggota :

1. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan pada pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dalam Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan dan Bidang Kemasyarakatan;
2. Menyampaikan data dan hasil Evaluasi kinerja Kecamatan berdasarkan bidang tugas dan fungsi yang dimiliki.
3. Merumuskan Bersama Hasil Evaluasi dengan memperhatikan hasil evaluasi masing-masing anggota Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
188.45/0388 /BAG.TAPEM/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI KINERJA KECAMATAN
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KINERJA KECAMATAN
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DUPATI DONGGALA	Pengarah
2.	SEKRETARIS DAERAH	Penanggung Jawab
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Ketua
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sekretaris
5.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Anggota
6.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	Anggota
7.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Anggota
8.	INSPEKTUR INSPEKTORAT	Anggota
9.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Anggota
10.	KABID. PERIZINAN DINAS PMPTSP	Anggota

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI